

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 74/Pid.B/2014/PT.Tjk)

OLEH

RIO RIANSYAH ARSYAD

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, sebab pengguna narkotika dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban, hal tersebut secara jelas termuat dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika seringkali dilakukan oleh beberapa orang yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut, diantara beberapa orang tersebut memiliki peran masing-masing dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan hingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika? dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2015.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah tahap formulasi yakni perumusan pasal yang dilanggar oleh terdakwa, tahap aplikasi yakni para penegak hukum melakukan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, tahap eksekusi yakni penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan pemidanaan. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara garis besar dilakukan dengan cara,

Rio Riansyah Arsyad

mempertimbangkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan, pengaruh tindak pidana yang telah dilakukan, ancaman terhadap pasal yang didakwakan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disamping itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Turut Serta, Penyalahgunaan narkoba